

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sinkronisasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perindungan Anak disebabkan oleh pemberlakuan undang-undang yang lama belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim selama ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 efek jera, rasa takut kepada masyarakat dimana ancaman pidana minimal yang diberikan hanya 3 tahun kurungan penjara, dirasa kurang cukup, hal ini dibuktikan melalui hasil data yang diperoleh mengenai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 setiap tahunnya semakin bertambah kasus pemerkosaan terhadap anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (duabelas) tahun akhirnya diubah dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pemberlakuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak telah memenuhi rasa keadilan, karena sudah mendukung hak-hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi, yang mana hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin kesejahteraannya oleh Negara Republik Indonesia, hal ini terlihat dari konsideran Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan telah berlakunya undang-undang yang baru berarti undang-undang itulah yang di anggap telah sesuai dan digunakan dalam memutus suatu perkara pidana dalam persidangan

B. Saran

Pelaksanaan kewajiban undang-undang perlindungan anak disetiap aparat penegak hukum harus dipahami benar dan dilaksanakan dengan baik. Guna menerapkan keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.